

BAB VI

PENUTUP

1. Kesimpulan

Penulis telah melakukan pembahasan dan analisis dalam skripsi yang berjudul Analisa Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Perjanjian Perdamaian Dalam Pembagian Harta Gono Gini (Studi Kasus Pada Perkara Gugatan Dengan Nomor 2020/Pdt.G/2019/Pa.Kab.Kdr Dalam Pertemuan Mediasi), maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sesuai dengan perkara Nomor 2020/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr adalah menimbang dari fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan, baik itu dari saksi-saksi, bukti-bukti yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat dalam persidangan. Majelis hakim memutuskan pembagian harta bersama sesuai dengan hasil kesepakatan damai pada saat mediasi antara Penggugat dan Tergugat, majelis hakim mendasarkan pertimbangannya pada teori keadilan distributif. Dalam hal penjagaan anak serta penjamin kehidupan anak setelah bercerai adalah pihak istri.
2. Tinjauan *maqashid al-syari'ah* dalam Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 2020/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr adalah termasuk dalam menjaga harta (*hifz al mal*) dalam hal *daruriyyat*. Dilihat dari tingkatan *daruriyyat* pembagian harta bersama pada perkara ini memiliki tujuan yakni menjaga eksistensi harta yang kepemilikannya terjadi permasalahan, karena pada dasarnya harta tersebut adalah harta

bersama antara Penggugat (istri) dan Tergugat (suami), setelah terjadi perceraian yang seharusnya harta tersebut dibagi oleh kedua belah pihak namun pembagian tersebut tidak berhasil. Sehingga adanya perkara pengadilan nomor 2020/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr memberikan manfaat karena penyelesaian pembagian harta bersama melalui jalur kekeluargaan tidak menemukan titik temu, apabila pembagian itu tetap tidak bisa diselesaikan maka akan menimbulkan masalah misalnya salah satu pihak menggunakan harta bersama secara sewenang-wenang tanpa persetujuan pihak yang lain.

2. Saran

Saran yang dapat penulis berikan berdasarkan kesimpulan-kesimpulan diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi majelis hakim yang memutus sengketa harta bersama lebih bersifat kontekstual dan megedepankan pertimbangan-pertimbangan hukumnya tidak hanya pada sisi normativitasnya, tetapi juga melihat sisi sosiologi dan moral filosofis pada konsep keadilan, sehingga putusan yang diberikan dapat memberikan keadilan bagi masyarakat.
- 2) Bagi pihak yang mempunyai masalah mengenai harta bersama, hendaknya sengketa harta bersama dalam perkawinan diselesaikan melalui musyawarah secara kekeluargaan (*non litigasi process*), karena penyelesaian melalui upaya musyawarah lebih memungkinkan terjadinya kesepakatan yang menghasilkan menguntungkan kedua belah pihak (*win-win solution*).

- 3) Bagi pihak yang berberkara, hendaknya penyelesaian sengketa harta bersama melalui ranah litigasi di Pengadilan hendaknya diletakan sebagai opsi/pilihan terakhir, dan lebih mengutamakan penyelesaian melalui jalur non litigasi seperti mediasi atau musyawarah oleh pihak keluarga.